

ANALISIS KESEIMBANGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERLINDUNGAN NAMA BAIK BERDASARKAN PUTUSAN MK No. 105/PUU-XXII/2024

Nurul Fitriani, *Meri Yarni, *Aswari Hepni

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

Corresponding Author: lufitriani2004@gmail.com

Abstract

The development of social media has expanded the space for freedom of opinion, but on the other hand it has also increased the potential for violations of honor and good name. This condition shows that there is a tension between two rights that are both constitutionally guaranteed. This problem is increasingly emerging in practice, especially related to the boundary between criticism, opinions, and actions that qualify as defamation, as reflected in the Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 which tests the clarity of norms related to the phrase "alleging something". This study aims to analyze the balance between freedom of opinion and good name protection on social media and examine the Constitutional Court's considerations in assessing these norms. The method used is normative juridical with legislative, conceptual, and case approaches. The analysis was carried out qualitatively on primary and secondary legal materials. The results of the study show that the Constitutional Court considers the norms tested to be constitutional with an emphasis on systematic interpretation and proportional restrictions. However, there is still the potential for multiple interpretations that can cause legal uncertainty in practice, so careful interpretation is needed to maintain a balance between the two rights.

Keywords: *freedom of opinion, protection of good name, social media, Constitutional Court*

Abstrak

Perkembangan media sosial telah memperluas ruang kebebasan berpendapat, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua hak yang sama-sama dijamin secara konstitusional. Permasalahan tersebut semakin mengemuka dalam praktik, khususnya terkait batas antara kritik, opini, dan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menguji kejelasan norma terkait frasa “menuduhkan suatu hal”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik di media sosial serta mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai norma tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai norma yang diuji tetap konstitusional dengan penekanan pada penafsiran secara sistematis dan pembatasan yang bersifat proporsional. Namun demikian, masih terdapat potensi multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, sehingga diperlukan penafsiran yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kedua hak tersebut.

Kata kunci: kebebasan berpendapat, perlindungan nama baik, media sosial, Mahkamah Konstitusi.

I. Pendahuluan

Dengan latar belakang sebagai negara penganut sistem demokrasi, Indonesia berkomitmen untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) setiap warga negaranya tanpa terkecuali.¹ Hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat vital dalam suatu masyarakat yang demokratis karena di dalam ranah demokrasi, kebebasan berpendapat memungkinkan warga untuk menyuarakan pandangan, mengkritik, dan berbagi gagasan tanpa takut akan represi atau pembungkaman.²

Kebebasan berpendapat merupakan hak dari setiap warga negara, di Indonesia sendiri kebebasan berpendapat sejak awal telah di atur secara jelas dalam konstitusi tepatnya pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dalam Pasal 28E ayat (3) juga di jelaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, pasal-pasal ini menggambarkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian penting bagi tegaknya sistem demokrasi.

Selain diatur dalam UUD NRI 1945, kebebasan berpendapat secara khusus juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³

Pada hakikatnya, kebebasan berpendapat sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1945 dan telah mengikuti alur perkembangan hukum positif indonesia, hal ini berarti pengakuan atas kebebasan berpendapat memiliki sejarah yang

¹ Dicky Andika Rauf, Ahamd, and Moh. Rivaldi Moha, ‘Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), p. 603, doi:10.61104/alz.v3i2.1104.

² Rizki Wahyuni and Yati Sharfina Desiandri, “Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperasi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024), hal. 962, <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>.

³ Lisdia Ariany dan Sandi Perdana, ‘Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia Limitations Of Freedom Of Speech In Indonesia From A Human Rights Perspective’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.12 (2025), hal. 3.

sama panjangnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Seiring dengan perkembangan yang saat ini dapat dilihat, kebebasan berpendapat juga mengikuti alur perkembangan teknologi. Jika pada awalnya kebebasan berpendapat lebih banyak dilakukan secara lisan melalui forum diskusi, pertemuan tatap muka, atau media cetak yang terbatas, kini kebebasan berpendapat banyak disalurkan melalui media sosial.

Sebagaimana yang ditulis oleh Bima Guntara dan Ayni Suwarni Herry bahwa:

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan maraknya media sosial menjadikan media sosial sebagai alat untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan terbuka karena dianggap lebih relevan dan bisa terhubung dengan masyarakat luas, dengan berbagai tulisan maupun lisan melalui media sosial, dengan mudah orang menuangkan isi pikiran, pendapat, argument dengan berbagai tulisan dan lisan di media sosial.⁵

Saat ini, hampir setiap orang memanfaatkan media sosial untuk berbagai keperluan, mulai dari berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga mengemukakan pendapat. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut, kebebasan berpendapat di media sosial juga menghadapi berbagai tantangan yang muncul ketika ada beberapa pihak yang memiliki persepsi berbeda dalam memanfaatkan media sosial.

Sebagaimana dijelaskan oleh Made Vidi Jayananda, Nyoman Gede Sugiarta dan Made Minggu Widyantara bahwa:

Banyaknya kasus terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks khususnya melalui media sosial, hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat kita masih belum sadar akan batasan-batasan dalam melakukan kegiatan di sosial media. Masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tertentu yang mereka lakukan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian atas pencemaran nama baik.⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harus ada batasan yang jelas dalam penggunaan media sosial agar kebebasan berpendapat tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun kerugian bagi pihak lain. Negara sebagai penyelenggara kekuasaan memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, melindungi hak orang lain, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, peran negara hukum menjadi semakin kompleks karena harus

⁴ Cindy Permata, 'Perkembangan Hukum Positif Indonesia Dalam Mempengaruhi Kebebasan Berpendapat Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.5 (2023), hal. 535-537 .

⁵ Bima Guntara dan Ayni Suwarni Herry, 'Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.6 (2022), hal. 6954.

⁶ Made Vidi Jayananda, Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widyantara, 'Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.2 (2021), hal. 262, doi:10.22225/ah.3.2.2021.261-265.

menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan kebutuhan untuk mengatur serta menertibkan ruang digital dari konten ilegal, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan pelanggaran hukum lainnya.⁷

Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini sebagai upaya pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul di era digital, terutama terkait penyebaran informasi yang merugikan, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Undang-undang ini tidak hanya bertujuan menertibkan penggunaan media sosial, tetapi juga memberikan payung hukum bagi perlindungan nama baik setiap warga negara. Terlebih lagi, Perubahan ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan hukum terhadap perlindungan nama baik agar tidak lagi menimbulkan interpretasi yang berlebihan, sehingga lahirlah Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Apabila seseorang terbukti melanggar pasal tersebut, maka orang itu akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Memang benar negara telah berupaya memberikan kejelasan terkait perlindungan nama baik di media sosial melalui perubahan terhadap UU ITE yang sebelumnya di anggap terlalu mengekang hak kebebasan berpendapat. Namun demikian, perbaikan norma dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menutup kemungkinan adanya perdebatan lebih lanjut mengenai isi dari

⁷ Hera Alvina, Lis Julianti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantri dan Wahyu Wira Udytama, ‘The State of Digital Freedom in Indonesia an Assessment of Online Censorship, Privacy, and Free Expression’, *Journal of Digital Law and Policy*, 1.3 (2022), hal. 142, doi:10.58982/jdlp.v1i3.301.

pasal ini. Hal ini terlihat dari adanya pengujian norma *a quo* di Mahkamah Konstitusi, yang melahirkan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian terhadap frasa “suatu hal” dalam ketentuan pencemaran nama baik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Frasa tersebut dinilai masih bersifat umum dan tidak memiliki batasan yang jelas dan tidak semua orang dapat memahami secara tepat makna yang dimaksud, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Hal ini menjadi persoalan yang cukup mendasar, mengingat ketentuan tersebut berkaitan langsung dengan pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat di media sosial dan sangat disayangkan setelah dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seharusnya tidak ada lagi ketentuan yang bersifat multitafsir, khususnya dalam pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia ini. Ketiadaan penjelasan yang memadai terhadap frasa tersebut menyebabkan tidak semua orang dapat memahami secara utuh batasan antara kritik, opini, dan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik, sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang beragam dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keseimbangan pengaturan antara hak kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik di media sosial dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, khususnya dalam menilai konstitusionalitas frasa “suatu hal” serta implikasinya terhadap pembatasan kebebasan berpendapat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai batasan normatif dan implementatif antara kedua hak tersebut, sekaligus menilai apakah pengaturan yang ada telah mencerminkan prinsip keseimbangan dan kepastian hukum dalam negara demokratis.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yang dilakukan dengan menguji norma atau ketentuan yang berlaku, penelitian ini juga dengan dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahder Johan Nasution mengungkapkan bahwa “Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti”.⁸ Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan permasalahan Analisis Keseimbangan Hak Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Nama Baik Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi yang relevan, pendekatan konseptual untuk memahami konsep hukum yang berkaitan, pendekatan historis untuk melihat perkembangan pengaturan, serta pendekatan kasus dengan menelaah putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode yuridis normatif, melalui pengkajian secara sistematis dan interpretatif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik di media sosial.

III. Pembahasan

A. Analisis Keseimbangan Hak Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Nama Baik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁹ Konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum, termasuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Setiap masyarakat pada hakekatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yang dipatuhi untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib, aman, serta tercapainya keadilan dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga kepentingan yang hendak dicapai dapat terlindungi dengan utuh. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu secara adil dan seimbang.

Dengan latar belakang sebagai negara penganut sistem demokrasi, negara Indonesia berkomitmen untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) setiap warga

⁸ Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, (Bandung, 2008), hal. 79

⁹ Widayati, *Negara Hukum: Konstitusi Dan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Unnisula Press, (Semarang, 2016), hal.1

negaranya tanpa terkecuali. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan karena manusia memiliki hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir. Artinya, meskipun setiap orang terlahir dengan perbedaan, ia tetap mempunyai hak yang sama.¹⁰

Sony Maulana Sikumbang, F.A. Sjarif dan M. Yahdi mengungkapkan bahwa:

Negara hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara menjadi sarana awal berkembangnya paham demokrasi. Jaminan terhadap hak politik memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut, terdapat tiga persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum, yakni: pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum, adanya pemisahan kekuasaan, serta jaminan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara.¹¹

Hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat vital dalam suatu masyarakat yang demokratis karena memungkinkan warga untuk menyuarakan pandangan, mengkritik, dan berbagi gagasan tanpa takut akan represi atau pembungkaman.¹² Kebebasan ini juga menjadi sarana kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan serta menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.

Di Indonesia sendiri kebebasan berpendapat sejak awal telah diatur secara jelas dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 menyebutkan 5 asas kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan

¹⁰ Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia*, Pasham UII, (Yogyakarta, 2018), hal. 11

¹¹ Sony Maulana Sikumbang, F.A Sjarif, dan M.Yahdi *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Rineka Cipta, (Jakarta, 2015), hal. 1-7

¹² *Ibid*

memperoleh perlindungan hukum. Tapi, warga negara juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Agar tidak menimbulkan permasalahan, penyampaian pendapat di muka umum haruslah seimbang antara hak dan kewajiban.

- b. Asas Musyawarah dan Mufakat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah atau bisa juga disebut dengan perundingan atau perembukan. Mufakat adalah keputusan bersama yang dihasilkan dari musyawarah dengan persetujuan seluruh peserta musyawarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas musyawarah dan mufakat adalah bahwa pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.
- c. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Makna dari asas kepastian hukum dan keadilan adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan tepat, harus merata, tidak diskriminatif dan harus seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, ketika menyampaikan pendapat, terdapat hukum yang mengikat kita, baik untuk melindungi, maupun mengikat kita. Selain itu, setiap warga negara yang hendak berpendapat haruslah adil.
- d. Asas Profesionalitas Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan suatu keahlian yang berlandaskan kode etik negara dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika berpendapat, kita diharapkan untuk selalu memiliki landasan sehingga asas ini tercapai.¹³

Dalam jurnal yang dituliskan oleh Tenang Haryanto, J. Suhardjana dan A. Komari, mengatakan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum secara baik dan benar dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Memikirkan Terlebih Dahulu Pendapat Yang Akan di Sampaikan Memikirkan terlebih dahulu mengenai pendapat yang akan disampaikan di muka umum adalah sesuatu yang penting.
- b. Didasarkan Pada Akal Sehat
- c. Mengutamakan Kepentingan Umum
- d. Menyampaikan Dengan Sopan
- e. Tidak Menyinggung SARA
- f. Tidak Memaksakan Pendapat¹⁴

Selain diatur dalam UUD NRI 1945, kebebasan berpendapat secara khusus juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Adanya pengaturan ini

¹³ Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, "Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Volume 1 No. 1, November 2017. hal. 56

¹⁴ Tenang Haryanto., J. Suhardjana dan A. Komari, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2018, hal. 139

menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi dan diarahkan agar dilaksanakan secara bertanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan tersebut tetap sejalan dengan kepentingan umum serta tidak merugikan pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebebasan berpendapat juga mengalami perkembangan yang signifikan mengikuti kemajuan teknologi informasi. Jika pada awalnya kebebasan berpendapat lebih banyak dilakukan melalui forum tatap muka atau media cetak yang terbatas, kini kebebasan tersebut banyak disalurkan melalui media sosial. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap orang untuk menyampaikan pendapat secara luas, cepat, dan tanpa batasan ruang. Namun, di balik kemudahan tersebut, kebebasan berpendapat di media sosial juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, ujaran kebencian, penghinaan, serta pencemaran nama baik yang dapat merugikan pihak lain dan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, kebebasan berpendapat tidak dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus memperhatikan batasan-batasan tertentu. Pada era modern seperti saat ini, sukar untuk membayangkan sebuah negara tidak dilandaskan oleh hukum.¹⁵ Setiap individu tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap nama baik seseorang. Prinsip keseimbangan ini menjadi penting agar kebebasan yang dimiliki tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan pihak lain. Negara sebagai penyelenggara kekuasaan memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, melindungi hak orang lain, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan masyarakat.

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini hadir sebagai upaya untuk mengatur penggunaan media sosial serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital, termasuk pencemaran nama baik. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang kemudian diikuti dengan sanksi dalam Pasal 45 ayat (1).

¹⁵ Kusumohamidjojo Budiono, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, Grasindo (Jakarta, 2004), hlm 147.

Namun dalam praktiknya, keberadaan Undang-Undang tersebut menimbulkan berbagai polemik karena terdapat ketentuan yang dinilai dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Ancaman sanksi yang relatif berat serta rumusan norma yang dianggap kurang jelas menyebabkan munculnya kekhawatiran di masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Kondisi ini bahkan berpotensi menimbulkan efek jera yang berlebihan sehingga masyarakat cenderung membatasi diri dalam menyampaikan pendapat, meskipun pendapat tersebut merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh konstitusi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perubahan ini, pemerintah berupaya memberikan kejelasan hukum, termasuk melalui perubahan rumusan pasal mengenai pencemaran nama baik menjadi Pasal 27A serta penyesuaian sanksi dalam Pasal 45 ayat (4). Perubahan ini menunjukkan adanya upaya negara dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berpendapat.

Berdasarkan perbandingan antara pengaturan sebelumnya dan pengaturan yang baru, terlihat adanya perubahan pada rumusan pasal, sifat delik, serta sanksi. Perubahan ini mencerminkan adanya kehendak negara untuk memperbaiki kelemahan dalam pengaturan sebelumnya serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Penegasan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan juga menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, karena proses hukum hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Meskipun demikian, pengaturan dalam Pasal 27A masih menyisakan celah, khususnya pada frasa “menuduhkan suatu hal” yang belum memiliki kejelasan makna. Ketiadaan penjelasan yang tegas mengenai frasa tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir serta ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan perubahan, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik di media sosial.

Dengan demikian, diperlukan pembaharuan terhadap bagian-bagian yang masih kabur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat memberikan kejelasan batasan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang lain secara proporsional. Upaya ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat

pembatas, tetapi juga sebagai sarana perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Keseimbangan Hak Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Nama Baik

Dengan latar belakang sebagai negara penganut sistem demokrasi, Indonesia berkomitmen untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) setiap warga negaranya tanpa terkecuali.¹⁶ Hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat vital dalam masyarakat demokratis karena memungkinkan warga menyuarakan pandangan, mengkritik, dan berbagi gagasan tanpa takut akan represi. Seiring perkembangan teknologi, kebebasan berpendapat tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi berkembang ke media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Namun demikian, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan baru, seperti penyebaran informasi tidak akurat, ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik yang berpotensi merugikan pihak lain.

Hak atas perlindungan nama baik merupakan bagian dari HAM yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga kehormatan dan reputasi individu wajib dilindungi. Pelindungan nama baik merupakan upaya hukum untuk melindungi reputasi seseorang dari pencemaran nama baik. Nama baik sendiri merupakan suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, perbuatan yang menyerang nama baik sesungguhnya merusak pandangan masyarakat terhadap individu tersebut.¹⁷ Oleh karena itu, kebebasan berpendapat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum dan etika, sehingga diperlukan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan, seperti penegasan delik aduan dan peringanan sanksi, yang secara normatif mengurangi potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Nanda Yoga Rohmana, 'Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Yuridika*, 32.1 (2017), p. 126, doi:10.20473/ydk.v32i1.4831.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 27A dapat dilihat melalui Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tte, dimana terdakwa dinyatakan bersalah karena menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan nama baik orang lain melalui media sosial. Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur seperti “setiap orang”, “sengaja”, “mendistribusikan”, dan “muatan pencemaran nama baik” telah terpenuhi, sehingga menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial bukanlah kebebasan absolut, melainkan tetap berada dalam koridor hukum. Putusan ini mencerminkan bahwa ruang digital merupakan ruang hukum yang menuntut pertanggungjawaban atas setiap informasi yang disebarkan. Namun demikian, persoalan utama dalam pengaturan ini justru terlihat dari adanya pengujian norma di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Dalam perkara tersebut, pemohon secara khusus mempersoalkan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A yang dianggap masih bersifat umum, tidak memiliki batasan yang jelas, dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Frasa tersebut dinilai dapat mencakup berbagai bentuk ekspresi, mulai dari kritik, opini, hingga pernyataan yang bersifat satir, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa “suatu hal” tidak dapat dimaknai secara berdiri sendiri, melainkan harus dipahami secara sistematis bersama dengan unsur-unsur lain dalam Pasal 27A, seperti adanya unsur kesengajaan, tujuan agar diketahui umum, serta sifatnya sebagai delik aduan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga negara memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan berpendapat sepanjang pembatasan tersebut dilakukan secara proporsional dan berdasarkan hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa norma dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena telah mengandung unsur pembatasan yang jelas dan tidak serta-merta dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang. Penegasan sifat delik aduan dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, karena proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung merasa dirugikan. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa norma tersebut tetap konstitusional. Meskipun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada konstitusionalitas norma, melainkan pada kejelasan perumusan norma itu sendiri. Frasa

“suatu hal” yang tetap dipertahankan tanpa penjelasan yang lebih rinci berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Hal ini menjadi penting karena dalam konteks media sosial, suatu pernyataan dapat memiliki berbagai makna tergantung pada konteks, tujuan, dan cara penyampaiannya.

Dari perspektif akademis, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma telah dinyatakan konstitusional, namun belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum. Ketidakjelasan batas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat. Hal ini juga berpotensi menimbulkan efek jera (*chilling effect*), dimana masyarakat menjadi enggan untuk menyampaikan pendapat karena khawatir akan dikenakan sanksi pidana.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah membawa perbaikan dalam upaya menyeimbangkan kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik, terutama melalui perubahan sifat delik dan sanksi. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa secara normatif masih terdapat celah dalam perumusan norma, khususnya terkait frasa yang multitafsir. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang hati-hati oleh aparat penegak hukum serta pedoman yang lebih jelas agar keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik dapat benar-benar terwujud dalam praktik.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah diakui dan dijamin dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya negara untuk memperbaiki kelemahan pengaturan sebelumnya, khususnya melalui penegasan sifat delik aduan dan penyesuaian sanksi. Namun demikian, masih terdapat kelemahan normatif, terutama pada rumusan pasal yang bersifat multitafsir, sehingga keseimbangan antara kedua hak tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal.
2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa norma Pasal 27A tetap konstitusional karena mengandung unsur pembatasan yang proporsional, termasuk melalui sifat delik aduan. Namun demikian, secara substansial putusan tersebut juga menunjukkan bahwa masih

terdapat kelemahan dalam perumusan norma, khususnya terkait frasa “suatu hal” yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam praktik.

B. Saran

1. Diperlukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap rumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya terhadap frasa yang masih bersifat umum, agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penerapannya serta mampu menciptakan keseimbangan yang lebih proporsional antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik
2. Diperlukan pedoman penafsiran yang jelas dan konsisten oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 27A, agar tidak terjadi perluasan makna yang dapat membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan perumusan norma yang lebih rinci guna menghindari potensi multitafsir serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat di media sosial.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, *Hak Asasi Manusia*, Pasham UII, (Yogyakarta, 2018)
- Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, (Bandung, 2008)
- Widayati, *Negara Hukum: Konstitusi Dan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Unnisula Press, (Semarang, 2016)
- Sony Maulana Sikumbang, F.A Sjarif, dan M.Yahdi Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Rineka Cipta, (Jakarta, 2015)
- Kusumohamidjojo Budiono, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, Grasindo (Jakarta, 2004)

B. Jurnal

- Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, Volume 1 No. 1, November 2017.

Bima Guntara dan Ayni Suwarni Herry, 'Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.6 (2022).

Cindy Permata, 'Perkembangan Hukum Positif Indonesia Dalam Mempengaruhi Kebebasan Berpendapat Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 1.5 (2023) .

Dicky Andika Rauf, Ahamd, and Moh. Rivaldi Moha, 'Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), p. 603, doi:10.61104/alz.v3i2.1104.

Hera Alvina, Lis Julianti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantri dan Wahyu Wira Udytama, 'The State of Digital Freedom in Indonesia an Assessment of Online Censorship, Privacy, and Free Expression', *Journal of Digital Law and Policy*, 1.3 (2022), doi:10.58982/jdlp.v1i3.301.

Lisda Ariany dan Sandi Perdana, 'Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia Limitations Of Freedom Of Speech In Indonesia From A Human Rights Perspective', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.12 (2025).

Made Vidi Jayananda, Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widiantra, 'Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.2 (2021), doi:10.22225/ah.3.2.2021.261-265.

Nanda Yoga Rohmana, 'Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Yuridika*, 32.1 (2017), p. 126, doi:10.20473/ydk.v32i1.4831.

Rizki Wahyuni and Yati Sharfina Desiandri, "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperisi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>.

Tenang Haryanto., J. Suhardjana dan A. Komari, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. *Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, UU Nomor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3789)

_____ *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

_____ *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

_____ *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6905)

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tte